

POLITIK HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM**Juita Novalia Br. Barus¹, Ismaidar²**Email: jujuita.baroez@gmail.com, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT: For modern democratic countries, general elections are the main mechanism that must exist in the stages of state administration and government formation. The political development of electoral law from time to time has experienced significant shifts. Elections are considered a real form of democracy and the most concrete form of community participation in taking part in state administration. Based on the description above, the problem formulation in this journal is how legal politics occurs in elections. The research method in this journal uses qualitative research methods. Qualitative research is generally an attempt to describe or analyze individuals, groups, organizations, communities, or patterns of social interaction. The electoral system should be born from a mutual understanding resulting from good communication between legislators and public participation. Identification of legal product categories in the electoral system shows the policies implemented in the electoral system. This legal policy is then referred to by some experts as legal politics. Political law is a legal policy or official line (policy) regarding the law that will be enforced, either by making new laws or by replacing old laws in order to achieve state goals. Legal politics requires the creation of a simple multi-party system with the aim of realizing cooperation between political parties towards national synergy. This legal politics is used in elections to achieve election goals and also achieve people's sovereignty.

Keywords: Legal Politics, General Election

ABSTRAK: Bagi negara demokrasi modern pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana politik hukum dalam pemilu. Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum merupakan usaha untuk menggambarkan atau menganalisis individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau pola interaksi sosial. Sistem pemilu itu mestinya lahir dari suatu pemahaman bersama hasil komunikasi yang baik antara pembuat undang-undang dengan partisipasi masyarakat. Identifikasi terhadap kategori produk hukum dalam sistem pemilu memperlihatkan kebijakan yang diberlakukan dalam sistem pemilu. Kebijakan hukum ini oleh beberapa ahli kemudian disebut sebagai politik hukum. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum undang-undang menghendaki dihasilkannya sistem multi partai sederhana dengan tujuan agar supaya diwujudkan kerja sama partai-partai politik menuju sinergi nasional. Politik hukum ini digunakan dalam pemilu agar tercapainya tujuan-tujuan pemilu dan juga tercapainya kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Politik Hukum, Transaksi Jual Beli, Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia, sehingga apabila arah pembangunan hukum dijadikan dasar yang kuat maka hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat. Politik hukum yang terjadi pada sebelum masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pembangunan politik, hal ini dikarenakan pada masa ini dilatarbelakangi situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Nuansa represi yang mewarnai dunia perpolitikan serta gerakan-gerakan yang bersifat masif segera bertindak untuk mencegah ketidakstabilan negara.

Politik hukum pada masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pertumbuhan ekonomi yang diyakini dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana suatu negara berkembang. Politik hukum pada masa setelah Orde Baru dikarenakan struktur politik yang begitu besar dan cepat, mengakibatkan perlunya pembenahan seluruh sistem hukum yang ada, termasuk upaya yang ditempuh untuk mempersiapkan pemilihan umum dengan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi yang antara lain membentuk beberapa undang-undang dalam bidang politik yang meliputi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disahkan pada awal tahun 1999.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilanggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana politik hukum dalam pemilu.

METODE

Dalam setiap penelitian, bukan hanya hasil penelitian yang menjadi hal utama, melainkan juga metode penelitian yang digunakan. Karena metode penelitian akan menjadi pijakan dasar untuk mendapatkan data dari sebuah proses penelitian. Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum merupakan usaha untuk menggambarkan atau menganalisis individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau pola interaksi sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena dengan penelitian kualitatif, peneliti dapat menginterpretasi data dengan cara memberikan makna, menerjemahkan, atau menjadi data itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga Negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Penyelenggaraan pemilu dianggap penting dalam sebuah negara, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat,
- 2) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi,
- 3) Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik,
- 4) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Bagi negara demokrasi modern pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa mengkaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dari hubungan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan pemilu.

Asas pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara yang memiliki hak yang menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan pemilih bersifat rahasia hanya diketahui pemilih itu sendiri. Kepastian hukum dalam pengaturan pemilu akan terwujud apabila :

- 1) Semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum,
- 2) Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar ketentuan atau antar peraturan,
- 3) Semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir,
- 4) Semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu

baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Banyak kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara.

Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pada pemilu pertama pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu tahap I untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante. Pelaksanaan pemilu pertama dilaksanakan secara aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing demokratis. Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi dan atau campur tangan terhadap partai politik.

Orde Baru merupakan istilah bagi pemerintahan yang dijalankan Presiden Soeharto karena pada masa ini hanya Soeharto yang menduduki jabatan sebagai presiden. Pada masa orde baru rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Dikeluarkannya Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 1969 merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum ke-2 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 1971 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLII/1968 yang penjabarannya dituangkan dalam UU No. 16/1969 tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan pemilu; dan UU No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi, yaitu diterapkannya prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil (PNS) yang bertujuan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari musuh-musuh Orde Baru dengan mewajibkan PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum. Pemilihan Umum ke-3 diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pelaksanaan pemilu diatur dengan UU No. 14/1975 tentang perubahan UU No. 16/1969.

Pemilihan Umum ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional). Pemilihan Umum ke-5 yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980. Pemilihan Umum ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 09 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang

digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan Umum ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum ke-8 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah masa orde baru. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai politik yang terdata hingga akhir bulan Maret 1999. Banyaknya partai politik yang mendaftar sebagai konsekwensi dari dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memberikan kebebasan berpolitik yaitu kebebasan mendirikan partai politik.

Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru adalah untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan Utusan Daerah. Penyelenggaraan pemilu ke-9 Tahun 2004, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah, yaitu 5 April 2004 (Tahap I) untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, kemudian tanggal 5 Juli 2004 (Tahap II) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Politik hukum undang-undang ini menghendaki dihasilkannya sistem multipartai sederhana dengan tujuan agar supaya diwujudkan kerja sama partai politik menuju sinergi nasional. Pemilihan Umum ke-10, tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Pemilihan Umum ke-11, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2014. Pemilihan Umum ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai macam undang-undang pemilu telah dibentuk di Indonesia.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Sistem pemilu disusun atas dasar kepentingan politik pembuatnya. Sistem pemilu itu mestinya lahir dari suatu pemahaman bersama hasil komunikasi yang baik antara pembuat undang-undang dengan partisipasi masyarakat. Identifikasi terhadap kategori produk hukum dalam sistem pemilu memperlihatkan kebijakan yang diberlakukan dalam sistem pemilu. Kebijakan hukum ini oleh beberapa ahli kemudian disebut sebagai politik hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum ini merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam kerangka mencapai tujuan negara. Moh. Mahfud MD selain mengemukakan terkait dengan politik

hukum, juga membuat kriteria terkait dengan politik hukum. Ada tiga kriteria tentang politik hukum yaitu :

- 1) Kebijakan negara dalam memberlakukan hukum untuk mewujudkan cita-cita Negara,
- 2) Latar belakang dibuatnya kebijakan hukum yang diberlakukan,
- 3) Penegakan hukum dari kebijakan hukum yang diberlakukan.

Politik hukum, menurut Padmo Wahyono, merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dalam konteks sistem pemilu, itu berarti sistem seperti apa yang diharapkan dapat mencapai tujuan pemilu, yakni kedaulatan rakyat. Politik hukum yang sesungguhnya memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai masyarakat, bangsa, dan negara. Politik hukum memiliki beban sosial suatu masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita bersama. Bernard L Tanya kemudian menegaskan, dalam perspektif politik hukum, hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk sembarang tujuan di luar tujuan ideal bersama.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu :

- 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada,
- 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut,
- 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah,
- 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum ini merupakan agenda perjuangan bagi kepentingan bersama/ umum. Politik hukum selalu memiliki misi utama untuk meletakkan fondasi bagi pengabdian pada kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Bagi negara demokrasi modern pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga Negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Identifikasi terhadap kategori produk hukum dalam sistem pemilu memperlihatkan kebijakan yang diberlakukan dalam sistem pemilu. Kebijakan hukum ini oleh beberapa ahli kemudian disebut sebagai politik hukum. Politik hukum ini digunakan dalam pemilu agar tercapainya tujuan-tujuan pemilu dan juga tercapainya kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 754.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, KonPress, hlm. 12.
- Mahfud MD, Moh, 2012, *Pemilu dan MK Dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita*, KonPress, hlm. 12.
- Manan Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Miriam, Budiarto. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noviawati, Evi. 2019. *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Vol. VII No. 1, hlm. 76.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 20
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Wahyono, Pado. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet II, Jakarta: Ghalia Indonesia..